



P U T U S A N
NOMOR :73/Pid.Sus /2013/PN.PTSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : MARKUS MAWANG Als NGEK Bin PAULUS JAROP
Tempat lahir : Sibau Hilir
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 24 Februari 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Penggilingan Desa Sibau Hilir Kec Putussibau Utara
Kabupaten Kapuas Hulu
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Putussibau berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2013 s/d tanggal 29 Oktober;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d 08 Desember 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 2 Januari 2014
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d 22 Februari 2014

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 73/Pen.Pid/2013/PN.PTSB Tanggal 04 Desember 2013 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 73/Pen.Pid/2013/PN.PTSB tanggal 04 Desember 2013 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 16 Desember 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARKUS MAWANG Als NGEK Bin PAULUS JAROB terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Kekerasan fisik dalam rumah tangga”, sebagaimana diatur dalam pasal 44 Ayat (2) jo Pasal 5 Huruf a jo Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARKUS MAWANG Als NGEK Bin PAULUS JAROB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu berbentuk bulat dengan panjang sekira 130 (seratus tiga puluh) CM. dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Markus Mawang Als Ngek Bin Paulus Jarop pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain pada bulan September 2013 bertempat di rumah orang tua Terdakwa yaitu saksi Paulus Jarob di Dusun Penggilingan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah dan perkawinan yaitu Ayah kandung yang bernama Paulus Jarob mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa baru sampai kerumah setelah dari mencari ikan langsung mengedor pintu rumah agar dibuka dan pada saat itu pintu rumah tersebut dibuka oleh saksi Paulus Jarob yang merupakan ayah kandung dari terdakwa kemudian pada saat berada didalam rumah terdakwa ditegor oleh saksi Paulus Jarob karena Terdakwa pulang larut malam kerumah sehingga mengganggu istirahat orang lain dan atas tegoran tersebut Terdakwa tidak terima dan langsung emosi lalu langsung menghampiri saksi Paulus Jarob yang sedang berbaring didalam kelambu di kamar dan menariknya keluar dari dalam kelambu tersebut kemudian saat berada diluar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul dan mengenai pipi bagian sebelah kiri dari saksi Paulus Jarob dan karena merasa dipukul oleh Terdakwa, saksi Paulus Jarob melakukan perlawanan dengan cara menggigit telinga Terdakwa dan merasa telinganya digigit Terdakwa melawan dengan menggunakan kedua belah tangannya mencekik leher saksi Paulus Jarob lalu mendorongnya sehingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala karena pada saat jatuh tersebut membentur meja kayu yang berada di ruang tamu kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan masuk kedalam kolong rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) batang kayu berbentuk bulat dengan panjang sekira 130 Cm kemudian dengan membawa kayu tersebut Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan langsung mengayunkan kayu tersebut kearah kepala saksi Paulus Jarob bagian depan sebelah kanan sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian datang saksi Rabet ibu dari terdakwa untuk meleraikan pertikaian itu cara mau mengambil kayu yang dipegang oleh terdakwa namun terdakwa tidak mau menyerahkannya sambil berkata "mamak mau membela bapak kah" sambil mengayunkan kembali kayu tersebut kearah saksi Rabet sehingga mengenai ujung paha sebelah kanan saksi Rabet dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah sambil memukul dinding rumah dan jendela kamar rumah tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Paulus Jarob menderita sakit dan mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:353/73/RSUD/SET-C tanggal 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Yeni Purnamasari dari RSUD Dr.Achmad Diponegoro Putussibau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



- Terdapat luka lecet dengan panjang tiga sentimeter dan berada empat sentimeter dari sudut luar pelipis kiri bagian atas.
- Terdapat luka lecet dengan panjang dua sentimeter, pada kepala bagian kiri, di atasnya terdapat darah mengering yang bersatu dengan rambut. Serta terdapat bengkak dan perabaan nyeri.
- Terdapat bengkak dan perabaan nyeri pada bahu kanan.
- Terdapat luka dengan panjang enam sentimeter pada lengan atas tangan kiri dan berada Sembilan belas sentimeter diatas siku-siku.
- Terdapat luka dengan panjang tiga koma lima sentimeter pada punggung sebelah kiri dan berada sembla belas sentimeter dibawah garis atas bahu kiri.
- Terdapat luka ukuran panjang dua sentimeter pada bagian bawah jari jempol kanan.
- Terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter dan tampak bengkak pada jari jempol kanan, berjarak tiga koma lima sentimeter dari ujung kuku, pergerakan minimal dan nyeri.
- Terdapat luka ukuran panjang satu sentimeter pada jari keempat ruas terakhir.
- Terdapat luka ukuran panjang nol koma lima sentimeter pada jari kelima ruas tengah.

Kesimpulan :

Luka, Nyeri, dan Bengkak tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (2) jo Pasal 5 Huruf a jo Pasal 6 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Markus Mawang Als. Ngek Bin Paulus Jarob pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah dan perkawinan yaitu Ayah kandung yang bernama Paulus Jarob Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas,saat Terdakwa baru sampai kerumah setelah dari mencari ikan langsung mengedor pintu rumah agar dibuka dan pada saat itu pintu rumah tersebut dibuka oleh saksi Paulus Jarob yang merupakan ayah kandung dari terdakwa kemudian pada saat berada didalam rumah terdakwa ditegor oleh saksi Paulus Jarob karena Terdakwa pulang larut malam kerumah sehingga mengganggu istirahat orang lain dan atas tegoran tersebut Terdakwa tidak terima dan langsung emosi lalu langsung menghampiri saksi Paulus Jarob yang sedang berbaring didalam kelambu di kamar dan menariknya keluar dari dalam kelambu tersebut kemudian saat berada diluar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul dan mengenai pipi bagian sebelah kiri dari saksi Paulus Jarob dan karena merasa dipukul oleh Terdakwa, saksi Paulus Jarob melakukan perlawanan dengan cara menggigit telinga Terdakwa dan merasa telinganya digigit Terdakwa melawan dengan menggunakan kedua belah tangannya mencekik leher saksi Paulus Jarob lalu mendorongnya sehingga terjatuh dan mengalami luka pada bagian kepala karena pada saat jatuh tersebut membentur meja kayu yang berada di ruang tamu kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan masuk kedalam kolong rumah tersebut lalu mengambil 1 (satu) batang kayu berbentuk bulat dengan panjang sekira 130 Cm kemudian dengan membawa kayu tersebut Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah dan langsung mengayunkan kayu tersebut kearah kepala saksi Paulus Jarob bagian depan sebelah kanan sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian datang saksi Rabet ibu dari terdakwa untuk meleraai perkelahian itu cara mau mengambil kayu yang dipegang oleh terdakwa namun terdakwa tidak mau menyerahkannya sambil berkata "mamak mau membela bapak kah" sambil mengayunkan kembali kayu tersebut kearah saksi Rabet sehingga mengenai ujung paha sebelah kanan saksi Rabet dan setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah sambil memukul dinding rumah dan jendela kamar rumah tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Paulus Jarob menderita sakit dan mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor:353/73/RSUD/SET-C tanggal 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Yeni Purnamasari dari RSUD Dr.Achmad Diponegoro Putussibau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet dengan panjang tiga sentimeter dan berada empat sentimeter dari sudut luar pelipis kiri bagian atas.
- Terdapat luka lecet dengan panjang dua sentimeter, pada kepala bagian kiri, diatasnya terdapat darah mongering yang bersatu dengan rambut. Serta terdapat bengkak dan perabaan nyeri.



- Terdapat bengkak dan perabaan nyeri pada bahu kanan.
- Terdapat luka dengan panjang enam sentimeter pada lengan atas tangan kiri dan berada Sembilan belas sentimeter diatas siku-siku.
- Terdapat luka dengan panjang tiga koma lima sentimeter pada punggung sebelah kiri dan berada sembla belas sentimeter dibawah garis atas bahu kiri.
- Terdapat luka ukuran panjang dua sentimeter pada bagian bawah jari jempol kanan.
- Terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter dan tampak bengkak pada jari jempol kanan, berjarak tiga koma lima sentimeter dari ujung kuku, pergerakan minimal dan nyeri.
- Terdapat luka ukuran panjang satu sentimeter pada jari keempat ruas terakhir.
- Terdapat luka ukuran panjang nol koma lima sentimeter pada jari kelima ruas tengah.

Kesimpulan :

Luka, Nyeri, dan Bengkak tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 Huruf a jo Pasal 6 UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi PAULUS JAROP Als JAROP

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan kekerasan fisik yang saksi alami
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai anak kandungnya;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain pada bulan September 2013 bertempat di rumah saksi Paulus Jarob di Dusun Penggilingan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi sendiri (orang tua kandung dari terdakwa);



- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dikarenakan terdakwa yang dalam keadaan mabok minum-minuman keras sewaktu pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor dengan memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara nyaring tersinggung atas ucapan atau teguran saksi yang mengatakan "Janganlah nuan bunyikan suara motot atau main-mainkan gas motor keras-keras mengganggu tetangga yang sedang tidur"
 - Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada saksi adalah setelah Terdakwa tersinggung atas ucapan saksi terbut Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah muka atau wajah saksi dan mengenai pipi sebelah kiri saksi kemudian terdakwa juga dengan menggunakan kedua belah tangannya mencekik leher saksi tetapi saksi berusaha berontak dengan cara mendorong terdakwa namun justru saksi yang terjatuh dan kepalanya membentur meja kayu diruang tamu sehingga mengalami luka memar dibagian kepala sebelah kanan kemudian terdakwa juga dengan menggunakan sepotong kayu berbentuk bulat dengan panjang lebih kurang 130 sentimeter yang diambilnya dari bawah kolong rumahnya langsung memukul kearah kepala saksi dan mengenai bagian kening bagian kepala sebelah kanan sehingga mengalami luka dan lecet.
 - Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut saksi mengalami luka-luka, lebam dan lecet dibagian kepala depan sebelah kiri, mengalami luka sayatan dibagian ibu jari tangan sebelah kanan dan mengalami luka luka lecet dijari sebelah kiri;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang lebih kurang 130 Cm yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi Paulus Jarop;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Rabbit

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan kekerasan fisik yang suami saksi alami
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai anak kandungnya;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain pada bulan September 2013 bertempat di rumah saksi Paulus Jarob di Dusun Penggilingan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu



- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi Paulus Jarop suami dari saksi;
 - Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap suami saksi dikarenakan terdakwa yang dalam keadaan mabok minum-minuman keras sewaktu pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor dengan memainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara nyaring tersinggung atas ucapan atau teguran suami saksi yang mengatakan "Janganlah nuan bunyikan suara motot atau main-mainkan gas motor keras-keras mengganggu tetangga yang sedang tidur"
 - Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan fisik kepd suami saksi adalah setelah Terdakwa tersinggung atas ucapan suami saksi tersebut Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah muka atau wajah suami saksi dan mengenai pipi sebelah kiri saksi kemudian terdakwa juga dengan menggunakan kedua belah tangannya mencekik leher suami saksi tetapi suami saksi berusaha berontak dengan cara mendorong terdakwa namun justru suami saksi yang terjatuh dan kepalanya membentur meja kayu diruang tamu sehingga mengalami luka memar dibagian kepala sebelah kanan kemudian terdakwa juga dengan menggunakan sepotong kayu berbentuk bulat dengan panjang lebih kurang 130 sentimeter yang diambilnya dari bawah kolong rumahnya langsung memukul kearah kepala saksi dan mengenai bagian kening bagian kepala sebelah kanan sehingga mengalami luka dan lecet.
 - Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut suami saksi mengalami luka-luka, lebam dan lecet dibagian kepala depan sebelah kiri, mengalami luka sayatan dibagian ibu jari tangan sebelah kanan dan mengalami luka luka lecet dijari sebelah kiri;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) potong kayu bulat dengan panjang lebih kurang 130 Cm yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi Paulus Jarop;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ANTONIUS KIUN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan kekerasan fisik yang saksi PAULUS alami
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sebagai sepupu terdakwa;



- Bahwa benar saksi mengetahui kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa pada hari jumat tanggal 27 September 2013 sekira pukul 07.30 wib dari saksi Paulus Jarop;
- Bahwa benar saksi yang mengantar saksi Paulus Jarop untuk melaporkan kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa kepada pihak Polres Kapuas Hulu di Putussibau;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Paulus Jarop kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melakukan pemukulan terhadap saksi Paulus Jarop dengan menggunakan tangan kosong dan juga menggunakan sepotong kayu bulat dengan panjang lebih kurang 130 sentimeter;
- Bahwa benar akibat kekerasan fisik tersebut saksi Paulus Jarop mengalami luka-luka pada bagian kepala dan tubuh lainnya;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap bapak kandung terdakwa yaitu saksi Paulus;
- Bahwa kekerasan fisik tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain pada bulan September 2013 bertempat di rumah saksi Paulus Jarob (orang tua terdakwa) di Dusun Penggilingan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan fisik tersebut yaitu saksi Paulus Jarop (orang tua kandung dari terdakwa);
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Paulus Jarop dikarenakan terdakwa yang dalam keadaan mabok minum-minuman keras sewaktu pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor dengan bermain-mainkan gas sepeda motornya sehingga menimbulkan suara nyaring tersinggung atas ucapan atau teguran saksi Paulus Jarop yang mengatakan "Janganlah nuan bunyikan suara motot atau main-mainkan gas motor keras-keras mengganggu tetangga yang sedang tidur"
- Bahwa cara melakukan kekerasan fisik kepada saksi Paulus Jarop adalah setelah Terdakwa tersinggung atas ucapan saksi Paulus Jarop tersebut Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah muka atau wajah saksi Paulus Jarop dan mengenai pipi sebelah kiri saksi kemudian



terdakwa juga dengan menggunakan kedua belah tangannya mencekik leher saksi Paulus Jarop tetapi saksi Paulus Jarop berusaha berontak dengan cara mendorong terdakwa namun justru saksi Paulus Jarop yang terjatuh dan kepalanya membentur meja kayu diruang tamu sehingga mengalami luka memar dibagian kepala sebelah kanan kemudian terdakwa juga dengan menggunakan sepotong kayu berbentuk bulat dengan panjang lebih kurang 130 sentimeter yang diambilnya dari bawah kolong rumahnya langsung memukul kearah kepala saksi Paulus Jarop dan mengenai bagian kening bagian kepala sebelah kanan sehingga mengalami luka dan lecet;

- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut saksi Paulus Jarop mengalami luka-luka, lebam dan lecet dibagian kepala depan sebelah kiri, mengalami luka sayatan dibagian ibu jari tangan sebelah kanan dan mengalami luka luka lecet dijari sebelah kiri;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu berbentuk bulat dengan panjang sekira 130 cm;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah pula membacakan dan melampirkan Visum Et Repertum Nomor:353/73/RSUD/SET-C tanggal 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Yeni Purnamasari dari RSUD Dr.Achmad Diponegoro Putussibau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet dengan panjang tiga sentimeter dan berada empat sentimeter dari sudut luar pelipis kiri bagian atas.
- Terdapat luka lecet dengan panjang dua sentimeter, pada kepala bagian kiri, diatasnya terdapat darah mengering yang bersatu dengan rambut. Serta terdapat bengkak dan perabaan nyeri.
- Terdapat bengkak dan perabaan nyeri pada bahu kanan.
- Terdapat luka dengan panjang enam sentimeter pada lengan atas tangan kiri dan berada Sembilan belas sentimeter diatas siku-siku.
- Terdapat luka dengan panjang tiga koma lima sentimeter pada punggung sebelah kiri dan berada sembla belas sentimeter dibawah garis atas bahu kiri.
- Terdapat luka ukuran panjang dua sentimeter pada bagian bawah jari jempol kanan.



- Terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter dan tampak bengkak pada jari jempol kanan, berjarak tiga koma lima sentimeter dari ujung kuku, pergerakan minimal dan nyeri.
- Terdapat luka ukuran panjang satu sentimeter pada jari keempat ruas terakhir.
- Terdapat luka ukuran panjang nol koma lima sentimeter pada jari kelima ruas tengah.

Kesimpulan :

Luka, Nyeri, dan Bengkak tersebut akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Primair dalam pasal 44 ayat (2) Jo pasal 5 huruf a Jo pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subsidiar pasal 44 ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Jo pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu dan apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Primair dalam pasal 44 ayat (2) Jo pasal 5 huruf a Jo pasal 6 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan, fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa, unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau korporasi yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili korporasi tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampunan;



Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa dimana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat adanya error in persona;

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama **MARKUS MAWANG Als NGEK Bin PAULUS**;

Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Menimbang bahwa unsur diatas bersifat alternatif artinya untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh sipelaku cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan fisik** adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang bahwa lingkup Rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 adalah suami,istri dan anak serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 UU RI No 23 tahun 2004 huruf a karena hubungan darah, perkawinan,persusuan,pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan petunjuk didapati fakta-fakta yuridis dipersidangan yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di rumah saksi Paulus Jarob di Dusun Penggilingan Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban Paulus Jarop Als Jarop;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah muka atau wajah saksi dan mengenai pipi sebelah kiri saksi kemudian terdakwa juga dengan menggunakan kedua belah tangannya mencekik leher saksi tetapi saksi berusaha berontak dengan cara



mendorong terdakwa namun justru saksi yang terjatuh dan kepalanya membentur meja kayu diruang tamu sehingga mengalami luka memar dibagian kepala sebelah kanan kemudian terdakwa juga dengan menggunakan sepotong kayu berbentuk bulat dengan panjang lebih kurang 130 sentimeter yang diambilnya dari bawah kolong rumahnya langsung memukul kearah kepala saksi dan mengenai bagian kening bagian kepala sebelah kanan sehingga mengalami luka dan lecet.

Menimbang bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa saksi mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:353/73/RSUD/SET-C tanggal 27 September 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Yeni Purnamasari dari RSUD Dr.Achmad Diponegoro Putussibau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet dengan panjang tiga sentimeter dan berada empat sentimeter dari sudut luar pelipis kiri bagian atas.
- Terdapat luka lecet dengan panjang dua sentimeter, pada kepala bagian kiri, diatasnya terdapat darah mengering yang bersatu dengan rambut. Serta terdapat bengkak dan perabaan nyeri.
- Terdapat bengkak dan perabaan nyeri pada bahu kanan.
- Terdapat luka dengan panjang enam sentimeter pada lengan atas tangan kiri dan berada Sembilan belas sentimeter diatas siku-siku.
- Terdapat luka dengan panjang tiga koma lima sentimeter pada punggung sebelah kiri dan berada sembla belas sentimeter dibawah garis atas bahu kiri.
- Terdapat luka ukuran panjang dua sentimeter pada bagian bawah jari jempol kanan.
- Terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter dan tampak bengkak pada jari jempol kanan, berjarak tiga koma lima sentimeter dari ujung kuku, pergerakan minimal dan nyeri.
- Terdapat luka ukuran panjang satu sentimeter pada jari keempat ruas terakhir.
- Terdapat luka ukuran panjang nol koma lima sentimeter pada jari kelima ruas tengah.

Kesimpulan :

Luka, Nyeri, dan Bengkak tersebut akibat kekerasan benda tumpul.



Menimbang bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban Paulus Jarob adalah hubungan ayah dan anak, terdakwa merupakan anak kandung dari saksi Paulus Jarob dengan demikian kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Paulus Jarob merupakan kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa, oleh karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa maka dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa, selama proses perkara ini berjalan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kekerasan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat saksi Paulus Jarob luka

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Saksi Paulus Jarob telah memaafkan terdakwa;

Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (2) Jo Pasal 5 huruf a Jo Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS MAWANG Als NGEK Bin PAULUS JAROB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu berbentuk bulat dengan panjang lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) cm dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Senin tanggal 16 Desember 2013** oleh **MAULANA ABDILLAH, SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis **ANWAR.W.M. SAGALA, SH** dan **FREDY TANADA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan




mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu M. Yusuf. S. S.HI selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, dan dihadiri oleh IMANUEL, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota


ANWAR.W.M. SAGALA, SH


FREDY TANADA, SH

Hakim Ketua Majelis,


MAULANA ABDILLAH. SH

Panitera Pengganti


M.Yusuf, S.HI